



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **08 September 2023**, pada sidang Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, yang bersidang secara Tunggal, telah datang menghadap :

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Wonogiri berkedudukan Jalan Diponegoro No 53 Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SARNI, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 247/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan No: 40/SK/01.VIII/2023/PN Wng selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

DAN

1. Hartoko, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, 02 Juli 1968, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Blindas 003/005 Pracimantoro, Pracimantoro, Wonogiri.

2. Tukinem, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, 12 Mei 1974, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Blindas 003/005 Pracimantoro, Pracimantoro, Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa Para Pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka dengan jalan perdamaian, dan untuk itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian , yang dibuat pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pihak yang mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonogiri, yang telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat;
2. Para Pihak telah sepakat membuat surat perjanjian kredit pada tanggal 30 September 2021 dengan nomor SPK : 4346/BKK JTG/008/MUSIMAN/IX/2021 dengan pokok pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan pembayaran angsuran bunga per bulan sebesar Rp1.333.334,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan Pokok Hutang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjamin kelancaran pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 03969, Luas : 134 M2 Atas nama SUHARTOKO yang terletak di Kelurahan Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Para Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit atau telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat menderita kerugian berupa sisa hutang yang belum dibayar (pokok+bunga+denda) sebesar Rp.125.895.466,- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dibawah ini:

Pasal 1

Para tergugat memohon keringanan kepada Penggugat tentang jumlah pelunasan hutangnya dan hanya mampu membayar sebesar pokok hutang ditambah dengan kewajiban bunga dan sebagian denda.

Pasal 2

Penggugat setuju memberikan keringanan berupa pengurangan denda, maka Para Tergugat hanya membayar kewajiban pelunasan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Para Tergugat akan membayar dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) paling lambat pada tanggal 27 Desember 2023.

Pasal 4

Apabila sampai batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga), Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka Para Pihak sepakat bahwa :

- a. Pengurangan kewajiban denda dinyatakan tidak berlaku;
- b. Kewajiban yang harus diselesaikan Para Tergugat berupa Kewajiban Pokok, Kewajiban Bunga sampai dengan jatuh tempo, dan denda sebesar

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.895.466,- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

c. Terhadap agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 03969, Luas : 134 M2 Atas nama SUHARTOKO yang terletak di Kelurahan Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat;

5. Semua biaya yang timbul dari perkara ini dibayarkan oleh Para Tergugat.

Demikian Kesepakatan ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Setelah surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 07 September 2023 tersebut dibuat dan ditandatangani, maka atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat, isi surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diambil alih menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng ini, kemudian dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat I, dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng, dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 September 2023 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat di dalam Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 oleh DONNY, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

DONY MAHENDRA P, S.H.

DONNY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	16.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	72.000,-
Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	243.000,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Wng